



P U T U S A N

Nomor 1275 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **YANA FADILAH bin ZAINAL**;
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/17 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Darussalam Lr. I, Desa Pusong Lama,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **M. IDHAMSyah bin ZAINAL**;
Tempat Lahir : Pusong Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/28 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Darussalam Lr. I, Desa Pusong Lama,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- IV. Nama : **T. SAIFUL MUNIR bin T. SYAIFUDDIN
MUHAMMAD**;
Tempat Lahir : Blang Peuria;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/30 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Punteuet Meuraksa, Desa Blang Cut,
Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe,
bersama-sama dengan Terdakwa :

III. Nama : **CUT USWATUN HASANAH binti
T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD;**

Tempat Lahir : Desa Tanjung;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/7 Juli 1995;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Punteuet Meuraksa, Desa Blang Cut,
Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut tidak berada dalam
tahanan, dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 17 Maret 2022
sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal
28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan Penahanan
Kota sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan
Penahanan Kota sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal
25 Juni 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022



ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. YANA FADILAH bin ZAINAL, Terdakwa II. M. IDHAMSyah bin ZAINAL, Terdakwa III. CUT USWATUN HASANAH binti T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD, Terdakwa IV. T. SAIFUL MUNIR bin T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan potong masa tahanan dan perintah segera memasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 16 GB warna putih, yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANA FADILAH bin ZAINAL, Terdakwa II. M. IDHAMSyah bin ZAINAL, dan Terdakwa IV. T. SAIFUL MUNIR bin T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. YANA FADILAH bin ZAINAL, Terdakwa II. M. IDHAMSyah bin ZAINAL, dan Terdakwa IV. T. SAIFUL MUNIR bin T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I. YANA FADILAH bin ZAINAL, Terdakwa II. M. IDHAMSyah bin ZAINAL, dan Terdakwa IV. T. SAIFUL MUNIR bin T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. YANA FADILAH bin ZAINAL, Terdakwa II. M. IDHAMSyah bin ZAINAL, dan Terdakwa IV. T. SAIFUL MUNIR bin T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa III. CUT USWATUN HASANAH binti T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. CUT USWATUN HASANAH binti T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III. CUT USWATUN HASANAH binti T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa III. CUT USWATUN HASANAH binti T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 16 GB warna putih, yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa III. CUT USWATUN HASANAH binti T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2022/PN.Lsm *juncto* Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022



Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada saat pertikaian di kantor Geucik Pasong Lama tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak ada melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi Khadijah binti Alm. Hasanuddin, Saksi Misbahuljannah binti Abdul Wahab dan Saksi Anggira binti Abdul Wahab M karena ketiganya hanya berupaya untuk meleraikan pertikaian sehingga terjadi benturan dan salah satu korban terjatuh, sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa III dan Saksi Misbahuljannah binti Abdul Wahab saling menjambak dan tarik menarik sehingga mengakibatkan Saksi Misbahuljannah binti Abdul Wahab mengalami luka lecet pada hidung;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022



berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Para Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pid/2022